



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 123/IT3/AK/2012

TENTANG

PENUGASAN ASESOR INTERNAL
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor : 013/BAN-PT/Ak-I/Inst/2008 tanggal 7 Maret 2008, IPB sebagai institusi perguruan tinggi telah ditetapkan Terakreditasi dengan Peringkat A (Sangat Baik), dan status serta peringkat akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa sesuai dengan penetapan BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, status dan peringkat akreditasi institusi perguruan tinggi bagi IPB akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2013 dan perlu dilakukan akreditasi ulang;
- c. bahwa untuk mempersiapkan usulan dan dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan permohonan akreditasi ulang telah dibentuk Tim Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi IPB (Keputusan Rektor Nomor 040/IT3/KL/2012);
- d. bahwa salah satu proses dalam persiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas adalah asesmen oleh Asesor Internal IPB, dan asesmen tersebut telah dilaksanakan selama tahun 2012;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu IPB (Surat Nomor : 8328/IT3.17/KP/2012 tanggal 24 Agustus 2012), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Asesor Internal dari kegiatan dimaksud, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, sebagai Asesor Internal Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor, dengan nama-nama personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah melakukan asesmen internal terhadap dokumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 12 September 2012
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 123/IT3/AK/2012

Tanggal : 12 September 2012

Tentang : Penugasan Asesor Internal Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor

SUSUNAN PERSONALIA
ASESOR INTERNAL AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggungjawab : Rektor IPB

Tim Penyusun


Ketua : Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan

Wakil Ketua : 1. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan
2. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama
3. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi

Sekretaris : Kepala Kantor Manajemen Mutu

Tim Asesor : 1. Prof. Dr. Ir. Sitanala Arsyad
2. Prof. Dr. Ir. Sudarsono, M.Sc.
3. Prof. Dr. Ir. Sudirman Yahya, M.Sc.
4. Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc.
5. Prof. Dr. Tinneke Mandang, M.S.
6. Prof. Dr. Ir. Made Astawan, M.S.
7. Dr. Ir. Siswadi, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,


Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

